

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guna menjamin terdapatnya kepastian hukum, dengan demikian pihak pemerintah membuat aturan hukum yang melaksanakan pengaturan terhadap semua perbuatan dari warga negaranya secara tegas, sebagai misalnya ialah membuat Undang-Undang. Indonesia ini ialah sebagai suatu negara Negara hukum (*rechstaat*). Hal ini mengungkapkan bahwa pihak pemerintah menjamin kepastian hukum di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsanya. Prinsip dari Negara hukum ini ialah menjamin perlindungan, kepastian dan juga ketertiban hukum yang menitikberatkan terhadap keadilan dan juga kebenaran. Perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum ini menjelaskan bahwasannya kehidupan bermasyarakat ini membutuhkan terdapatnya alat bukti yang berguna untuk menetapkan hak dan juga kewajiban dari seorang individu secara jelas yang merupakan sebagai subjek hidup masyarakat.¹

Selanjutnya, pihak pemerintah menghasilkan suatu profesi hukum yang dimaksudkan agar dapat memberikan bantuan kepada siapapun yang tidak begitu memahami prosedur dan juga proses hukum yang dijalani di dalam suatu perkara tertentu supaya menghasilkan kesadaran untuk para pihak dan juga warga Negara berkenaan dengan hukum ini. Terdapat beberapa proses hukum yang dapat

¹ Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*", cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13

dijumpai di lingkungan kehidupan, di antaranya ialah pengacara/advocate ataupun PPAT.

Satu dari beberapa pejabat yang mempunyai kewenangan guna membuat dan juga melaksanakan penerbitan akta otentik ini ialah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terdapat juga beberapa akta yang pejabat lain buat yang diberikan kewenangan, diantaranya ialah akta kelahiran dan juga akta nikah, yakni pihak pejabat yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, di dalam penulisan ini lebih menitikberatkan terhadap akta yang pihak PPAT buat yang memiliki permasalahan dengan jual-beli tanah dan juga bangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak perbankan secara KPR.²

PPAT adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum terhadap hak tanah maupun kepemilikan satuan rumah susun. Jadi bisa dibilang bahwa PPAT adalah spesialis akta legalitas tanah saja. Maka dari itu, sebelum resmi menjabat, PPAT dilantik oleh Badan Pertanahan Nasional. PPAT ini keberadaannya begitu penting, hal ini dikarenakan bahwa tugasnya ialah membuat berbagai alat bukti yang sifatnya otentik, yang mungkin kelak akan digunakan oleh para pihak di dalam sebuah persidangan yang berlangsung di pengadilan. Akta otentik ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna (*volledig bewijs*), dalam hal ini berarti bahwa bukti tersebut nantinya

² Charles Delon Tunas, "Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016, *Jurnal Hukum Adigama*", Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 1.

dianggap benar di dalam pengadilan, tanpa membutuhkan pengakuan lagi yang berasal dari para pihak.³

Berdasarkan pada bukti tulisan ini, terdapat bagian yang berharga agar dapat dilaksanakan pembuktiannya ini, antara lain ialah pembuktian mengenai akta, yang mana bahwa akta ini didefinisikan dengan tulisan yang dimaksudkan untuk sebagai alat bukti berkaitan dengan sebuah peristiwa dan dilaksanakan penandatanganan secara secukupnya.⁴ Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁵

Di Negara Indonesia, notaris pertama kali ditentukan dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* yang terdapat pada Staatblad Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 18224. Pemerintah Hindia Belanda setelah itu menerbitkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* di dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860 guna mengganti aturan yang sebelumnya dan juga *Ordonantie* 16 September tahun 1931 yang berkenaan dengan honorium notaris. Pemerintah Indonesia sesudah merdeka menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan

³ Wilson Mandiri Lieputra, “Peran Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Jaminan Perlindungan Hak Bagi Para Pihak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

⁴ Darwan Prinst, “*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*”, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 157

⁵ Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio cetakan ke 39, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1868

yang dijadikan sebagai dasar dalam membentuk undang-undang jabatan Notaris ini, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:⁶

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji jabatan notaris
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei tahun 1950 tentang sumpah/janji untuk notaris yang diangkat di wilayah Jakarta, dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil Notaris dan wakil notaris sementara
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap notaris
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04.PR.08.05 tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri notaris
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 tanggal 24 Februari tahun 1993 tentang Pembinaan notaris
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 tanggal 17 Januari tahun 2003 tentang Kenotarisan

Di dalam aturan hukum yang disebutkan di atas, terdirikan beberapa substansi yang termaktub di dalam satu peraturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 30

⁶ Habib Adjie, “Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik”, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

Tahun 2004 yang berkenaan dengan jabatan notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), sebagai contohnya yang berkenaan dengan pengangkatan, pengawasan dan juga pemberhentian untuk notaris. UUJN ini menyebabkan berlangsungnya unifikasi hukum yang ada pada pengaturan notaris di negara Indonesia. UUJN ini didefinisikan dengan hukum tertulis yang berguna sebagai alat ukur untuk keabsahan notaris dalam melaksanakan jabatan dan juga tugasnya.⁷

UUJN ini sendiri menetapkan berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan implementasi dari jabatan Notaris.⁸ UUJN pasal 1 ayat (1) Nomor 2 tahun 2014 menjelaskan bahwa Notaris ini didefinisikan sebagai suatu jabatan umum yang memiliki kewenangan guna membuat akta otentik dan juga kewenangan lain seperti yang termaktub pada undang-undang.

Notaris ini memiliki kewenangan utamanya ialah membuat akta otentik yang berkenaan dengan seluruh penetapan, perbuatan dan juga perjanjian yang peraturan perundang-undangan haruskan dan juga yang dikehendali oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan tertentu guna nantinya dinyatakan berbentuk pada akta otentik, menjamin kepastian tanggal untuk proses penyelesaian pembuatan akta, melaksanakan penyimpanan akta, memberi kutipan, grosse, dan juga salinan akta otentik, yang keseluruhannya tersebut selama proses pembuatan akta-akta tersebut yang tidak dikecualikan dan juga tugaskan pada orang atau pejabat lain

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

yang Undang-undang Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 mengai Jabatan Notaris (UUJN) tersebut ditetapkan.⁹

Pada saat melaksanakan tugas, notaris tunduk dan terikat pada aturan-aturan yang ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Peran notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas untuk membuat akta notaris pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Akta jual beli yang diciptakan serta di depan PPAT ditandatangani ini membuktikan bahwasannya sudah dilaksanakan perbuatan hukum dari pemindahan untuk hak atas tanah yang juga dilaksanakan pembayaran harga secara benar, dan juga membuktikannya bahwasannya penerima hak ataupun pihak pembeli ini telah menjadi seorang pihak yang memiliki hak yang baru dengan mempunyai bukti atas kepemilikan tanah itu sendiri.¹⁰

Akta jual beli tanah ditandatangani oleh para pihak yang membuktikan, bahwa telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum yang bersangkutan telah dilaksanakan.¹¹

Di dalam keadaan tertentu yang menyebabkan Akta Jual Beli tanah tersebut masih belum bisa PPAT buat, dengan demikian pihak Notaris ini nantinya akan dibuat suatu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penandatanganan akta perjanjian

⁹ Herlien Budiono, "*Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 23

¹⁰ Baharudin, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah. *Jurnal Keadilan Progresif*", Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm 18.

¹¹ Budi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*", (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 32

pengikatan jual beli ini tidak mengakibatkan berlangsungnya pemindahan hak, hal ini disebabkan bahwa peralihan hal ini dilandaskan terhadap akta jual beli yang dikeluarkan pihak PPAT. Untuk perjanjian pengikatan jual-beli ini dilaksanakan sebagai bentuk dari perjanjian pendahuluan. Perjanjian pendahuluan ini dilaksanakan sebagai suatu langkah guna memberikan kemudahan dalam aktivitas jual-beli rumah, memberi perlindungan dan juga kepastian hukum untuk dua belah pihak, yakni pihak penjual dan juga pihak pembeli. Perjanjian pendahuluan ini disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini (PPJB).¹²

Akta otentik yang dibuat PPAT ini dianggap sebagai tanda bukti kepemilikan yang nantinya dapat menjamin kepastian hukum apabila pada suatu ketika nanti berlangsung suatu persengketaan. Tidak hanya itu, akta otentik ini juga didefinisikan dengan suatu instrumen untuk perlindungan hukum untuk pihak dari pemilik tanah. Dalam hal yang berkenaan dengan jual-beli tanah dan bangunan ini, masyarakat sekarang ini sudah sangat sadar betapa penting legalitas di dalam proses berbagai perbuatan hukum yang nantinya akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan, serta nantinya dituliskannya ke dalam sebuah dokumen yang berbentuk akta otentik ini. Masyarakat memiliki kesadaran untuk membuat akta di depan pejabat yang memiliki kewenangan guna memperlihatkan pada masyarakat yang sudah sadar bahwasannya guna memperoleh kepastian dan juga perlindungan hukum pada suatu objek yang mereka miliki, maka diperlukan suatu alat bukti yang bernama akta. Akta ini dapat diperjadikan sebagai alat yang berguna untuk membuktikan yang mampu menetapkan hak dan juga kewajiban dari semua objek

¹² Selly, "Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Atas Sistem Pre Project Selling Di Kota Batam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, hlm. 4

hukum tersebut secara jelas. Akta ini dibuat dimaksudkan supaya meminimalkan dan bahkan menghindari berlangsungnya suatu hubungan hukum yang cacat dan atau bermasalah serta dapat menyebabkan kerugian untuk masyarakat dan juga subjek hukumnya.¹³

Terdapatnya ketidakseimbangan yang melibatkan keterbatasan persediaan tanah dengan kebutuhan tanah yang tinggi ini menyebabkan munculnya beberapa masalah tertentu, khususnya dalam hal proses perbuatan jual-beli yang sebagai sarana untuk berlangsungnya proses dari peralihan hak milik atas tanah. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, yang pada dasarnya menetapkan pendaftaran terhadap peralihan hak atas tanah dengan melalui cara jual-beli hanya dapat dilaksanakan jika diperbuktikan dengan terdapatnya Akta Jual Beli (AJB) yang para pihak pejabat yang memiliki kewenangan buat dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga berlaku sekarang ini.¹⁴

Ketentuan ini melaksanakan pengaturan bahwa akta peralihan kepemilikan tanah ini wajib dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana pada hal ini, PPAT ini biasanya juga merangkat jabatan Notaris. Di dalam proses pembuatan akta ini, baik itu isi, bentuk dan juga cara pembuatannya tersebut seperti yang termaktub pada PP No. 24 tahun 2016 mengenai PPAT. Akan tetapi, dalam implementasiannya, pembuatan Akta Jual Beli ini kadang kala tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang sebelumnya sudah ditentukan, dengan demikian

¹³ Pengurus INI, Anke Dwi Saputro (ed), “100 Tahun INI, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*

memberikan risiko untuk kepastian hukum kepemilikan hak tanah. Merujuk pernyataan yang dikemukakan Febrina (2019) menjelaskan bahwa Akta Jual Beli (AJB) ini didefinisikan sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna pada para pihak, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, pada saat berlangsung suatu permasalahan pada akta ini, oleh karena itu konsekuensinya tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan untuk kepentingan hukum pengadilan.¹⁵

Pembatalan akta PPAT dengan putusan pengadilan ini bukanlah sebagai akibatas atas adanya kelalaian dan ataupun kesalahan dalam pembuatan akta yang terjadi. Namun pembatalan atas akta PPAT ini dapat pula diakibatkan adanya kelalaian dan atau kesalahan dari para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam proses pembuatan akta itu sendiri, dengan demikian, terjadinya kelalaian dan ataupun kesalahan ini akan mengakibatkan terdapatnya gugatan yang dilayangkan satu pihak tertentu. Di dalam proses perdata, seorang PPAT ini acapkali berada dalam kedudukan yang sebagai pihak tergugat yang dilaksanakan sebagai upaya yang dipaksakan, hal ini dikarenakan bahwa di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang nantinya merupakan sebagai alat bukti untuk perkara perdata ini, PPAT tidak terlibat bahkan Undang-Undang dilarang terlibat dalam perbuatan hukum seperti yang termaktub pada akta notariil yang diresmikan. Keterlibatan dari PPAT ini sebataskan melaksanakan perumusan dalam perbuatan hukum dari para pihak ke dalam akta tersebut, yang kemudian akta tersebut diresmikan. Dipaksakannya mendudukan PPAT ini ialah sebagai turut tergugat ini ialah

¹⁵ Budi Harsono, *Op., Cit.* hlm. 27

sebagai usaha guna memaksa PPAT dalam membuat keterangan yang berkenaan dengan akta yang sekarang sebagai alat bukti di dalam proses peradilan.¹⁶

Pembatalan ini tidak dikarenakan terdapatnya kesalahan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi dapat juga diakibatkan dengan terdapatnya kelalaian yang PPAT laksanakan dalam membuat akta. Pihak yang mengalami kerugian atas hal ini dapat melaksanakan upaya hukum, baik itu dengan cara non-litigasi ataupun litigasi. Di dalam proses menyelesaikannya tersebut di pengadilan, PPAT biasanya dilibatkan dan bahkan dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat yang sebagai usaha upaya PPAT tersebut wajib untuk memberi keterangan berkenaan dengan akta yang nantinya akan menjadi alat bukti di dalam proses pemeriksaannya tersebut pengadilan.

Di dalam gugatan yang mengungkapkan bahwasannya akta PPAT ini tidak sah, dengan demikian wajib diperbuktikan tidak absahnya tersebut, baik itu berdasarkan pada aspek materiil, lahiriah, dan juga formal. Apabila tidak mampu memberikan bukti, dengan demikian akta ini tetap sah untuk mengikat kepada para pihak yang memiliki kepentingan untuk akta ini. Apabila akta ini dapat dibuktikan di dalam persidangan, dengan demikian terdapat satu dari berbagai aspek yang akan dapat mengakibatkan kecacatan akta tersebut, dengan demikian akta ini dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta terdegradasi, bahkan dapat batal di depan hukum. Merujuk pada Pasal 1870 KUH Perdata yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat ini, akta otentik yang mengikat dan sempurna, akta otentik yang mengikat ini artinya bahwa hakim terikat agar percaya

¹⁶ Djoko Sukisno, "Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Mimbar Hukum* vol.20 nomor 1, 2008, hlm.52

pada akta ini selama hal yang merupakan sebagai ketidakbenaran ini tidak mampu diperbuktikan, sementara itu, definisi dari sempurna ini artinya sudah cukup dianggap sebagai alat bukti dengan tidak adanya alat bukti yang lainnya.

Pada dasarnya, hakim *ex officio* ini tidak mampu membatalkan akta PPAT apabila tidak dimintakan pembatalannya, hal ini dikarenakan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan apa yang tidak dimintakan.¹⁷ Apabila dimintakan pembatalan dari pihak yang berkepentingan ini, akta otentik ini pada dasarnya dapat dibatalkan oleh pihak hakim asalkan terdapat bukti lawannya. Berkenaan dengan pembatalan dari isi akta ini, seorang PPAT tugasnya hanya mencatat apa yang para penghadap kemukakan serta tidak memiliki kewajiban guna melaksanakan penyelidikan untuk kebenaran materiil dari isi akta ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti mengkaji penelitian ini dengan judul: **Akibat Hukum Di dalam Pembatalan Akta Jual Beli.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi PPAT terhadap pembatalan akta jual beli tanah?
2. Bagaimana peran PPAT terhadap pembatalan akta jual beli tanah?

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty", Yogyakarta, 1998, hlm.126

1.3 Maksud & Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi PPAT terhadap pembatalan akta jual beli tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran PPAT terhadap pembatalan akta jual beli tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai pembatalan akta Jual Beli Tanah .

2. Manfaat Praktis

Kegunaan secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi dan notaris yang berminat untuk Memberikan pengetahuan mengenai peranan PPAT terkait dengan penyuluhan hukum mengenai pembatalan Akta Jual Beli Tanah kepada para pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, materi yang dibahas ialah gambaran yang singkat atas isi bab-bab kemudian nantinya akan dilaksanakan pembahasan pada tesis ini yang saling memiliki keterkaitan hubungan, guna melaksanakan pembahasan pada tema pokok atas topik ini, yang secara khusus berkenaan dengan pembatalan akta jual beli tanah yang pihak Notaris buat di dalam putusan pengadilan. Di dalam bab ini juga bahwa pembahasan ini secara sistematis disusun yang terdirikan dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada tinjauan pustaka ini ada dua bagian, diantaranya ialah landasan teori dan juga landasan konseptual. Di dalam landasan teori ini nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai berbagai teori yang berisikan dengan uraian mengenai teori yang ada dan juga dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini ialah teori teori sistem hukum, perlindungan hukum dan juga notaris. Sementara itu, landasan konseptual ini berisikan dengan definisi dan juga penjelasan kata-kata yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, penulis melakukan pembahasan mengenai penelitian yang digunakan, cara dan prosedur yang digunakan untuk penelitian.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kasus.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti secara luas akan menguraikan berbagai faktor dari pembatalan akta jual beli tanah yang Notaris buat dalam putusan pengadilan, yang dalam penelitian ini ialah berupa akta jual beli tanah.

BAB V : PENUTUP

berisi Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

